



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA
UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (2), pasal 73 ayat (2) dan pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 43);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan milik Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PDAB Tirta Utama adalah Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemilik PDAB Tirta Utama yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah;
10. Modal dasar adalah nilai nominal maksimum yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Anggaran Dasar.

11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik.
12. Dividen adalah bagian laba yang dibayarkan kepada pemilik sebagai pembagian keuntungan perusahaan setelah dikurangi kewajiban pajak yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
13. Unit adalah cabang SPAM Regional PDAB Tirta Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
14. Unit Usaha adalah bidang kegiatan usaha lain PDAB Tirta Utama yang dipimpin oleh seorang Manager Unit.
15. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan AD/ART.
16. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai atas prestasi kerja.
17. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PDAB Tirta Utama.
18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAB Tirta Utama.
19. Direksi adalah Direksi PDAB Tirta Utama.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal PDAB Tirta Utama.
21. Pegawai adalah Karyawan PDAB Tirta Utama.
22. Air Bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat fisik, kimia dan bakteriologi yang ditetapkan.
23. Pengelolaan air Bersih adalah pengelolaan air bersih yang berasal dari satu atau lebih sumber daya air untuk dimanfaatkan bagi kepentingan satu atau lebih Kabupaten/Kota.
24. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.
25. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
26. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam Daftar Skala gaji Pegawai.
27. Gaji adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan isteri/suami dan anak.
28. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
29. Daftar Penilaian Kerja adalah penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
30. Cuti Pegawai yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAB Tirta Utama yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta disahkan oleh Gubernur.
32. Uang Balas Jasa yang selanjutnya disebut UBJ adalah Pesangon bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAB Tirta Utama.

BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PDAB Tirta Utama berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Perubahan alamat Kantor Pusat ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) PDAB Tirta Utama dapat membuka kantor unit sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) PDAB Tirta Utama mempunyai kegiatan usaha di bidang pengusahaan air bersih untuk menyediakan air minum dan keperluan lainnya, dan/atau bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengembangan SPAM.
- (3) Untuk menunjang kegiatan PDAB Tirta Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PDAB Tirta Utama sebesar Rp.30.000.000.000,00,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebesar Rp. 370.000.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah) sehingga keseluruhan Modal Dasar Perusahaan Daerah menjadi sebesar Rp. 400.000.000.000,00,- (empat ratus miliar rupiah).
- (3) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp. 6.805.000.000,00,- (enam milyar delapan ratus lima juta rupiah) berupa :
 - a. Barang-barang peralatan, dengan nilai sebesar Rp.4.600.000.000,00,- (empat miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. Modal Kerja sebesar Rp.2.205.000.000,00,- (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).

- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah disetor dalam jangka waktu paling lama Tahun 2015.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menambah jangka waktu dengan persetujuan DPRD.
- (9) Penyertaan modal oleh Daerah dapat berupa aset / barang inventaris.
- (10) Pelaksanaan penambahan modal disetor dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang - undangan.

Pasal 5

- (1) Modal disetor harus mencapai pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Pemilik akan menambah Modal Disetor yang jumlahnya melebihi komposisi kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pencatatan dan administrasi Perubahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diselenggarakan secara tertib dan akuntabel disertai Bukti Setor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan aset Pemerintah Daerah menjadi Modal Disetor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk setiap tahun dari bagian laba setelah pajak, digunakan untuk penguatan modal.

BAB V ORGANISASI PDAB TIRTA UTAMA

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAB Tirta Utama ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAB Tirta Utama dipimpin oleh Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Pengembangan struktur organisasi dan tata kerja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil kajian dan analisis.

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAB Tirta Utama terdiri dari :
 - a. Kantor Pusat :
 1. Dewan Pengawas;
 2. Direksi;
 3. SPI;
 4. Bagian Umum dan Personalia;
 5. Bagian Keuangan;
 6. Bidang Produksi;
 7. Bidang Perencanaan dan Mekanikal
 8. Subbag Perlengkapan;
 9. Subbag Personalia;
 10. Subbag Akuntansi dan Verifikasi;
 11. Subbag Anggaran
 12. Seksi Transmisi;
 13. Seksi Distribusi;
 14. Seksi Perencanaan Program;
 15. Seksi Mekanikal dan Elektrikal.
 - b. Unit/Cabang SPAM Regional :
 1. Kepala Unit;
 2. Subbag Umum dan Keuangan;
 3. Seksi Teknik.
 - c. Unit Usaha :
 1. Manager Unit;
 2. Subbag Umum dan Pemasaran;
 3. Seksi Teknik.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit dan Manager Unit dapat diangkat dari internal maupun dari eksternal PDAB Tirta Utama, sedangkan Kepala Subbag dan Kepala Seksi baik ditingkat Kantor Pusat, Cabang SPAM Regional maupun tingkat Unit Usaha berasal dari internal perusahaan.
- (3) Bagan struktur organisasi PDAB Tirta Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemilik, melaksanakan pengawasan dan pembinaan PDAB Tirta Utama.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PDAB Tirta Utama;
- b. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PDAB Tirta Utama;

Paragraf 2
Direksi

Pasal 11

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Direktur Umum dan Keuangan;
 - b. Direktur Operasional.

Pasal 12

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas pokok :

- a. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi ruang lingkup kegiatan usaha PDAB Tirta Utama;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAB Tirta Utama;
- c. menyusun dan menyampaikan RKAP tahunan dan Petunjuk teknis pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. melakukan perubahan terhadap program kerja yang tertuang dalam RKAP;
- e. membina Pegawai untuk peningkatan produktivitas dan disiplin;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PDAB Tirta Utama;
- g. menyelenggarakan administrasi umum & keuangan.

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Utama mempunyai fungsi mengelola penatausahaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PDAB Tirta Utama dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dewan Pengawas.

Pasal 14

Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. mengawal program - program kerja yang tertuang dalam RKAP tahunan;
- b. mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah;

- c. melakukan penataan dan rekrutmen SDM sesuai bidang tugasnya;
- d. melakukan pembinaan kepegawaian;
- e. mengurus pengelolaan keuangan
- f. mengurus pengelolaan rumah tangga;
- g. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 15

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun Rencana Anggaran PDAB Tirta Utama ;
- b. pengadaan dan pengelolaan barang - barang PDAB Tirta Utama ;
- c. penatausahaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, pengawasan, rumah tangga dan kesekretariatan PDAB Tirta Utama ;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 16

Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan peralatan proses produksi sampai dengan kebijakan pemasaran;
- b. mengendalikan dan evaluasi mutu hasil produksi;
- c. merintis dan mengembangkan kerjasama pemasaran;
- d. melakukan evaluasi dan mengendalikan efisiensi usaha;
- e. melakukan pengendalian pemasaran dan jasa usaha;
- f. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Pasal 17

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Operasional mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja perusahaan dalam RKAP tahunan;
- b. pengembangan dan mengoptimalkan usaha perusahaan;
- c. monitoring dan pengendalian kegiatan dan evaluasi kinerja unit usaha;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Paragraf 3 SPI

Pasal 18

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan dibidang pengawasan;
- b. melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, menyajikan hasil analisa kinerja atas laporan keuangan Perusahaan serta rekomendasi tindak lanjut

- c. melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan operasional manajemen sesuai standar baku teknis perusahaan;
- d. melaksanakan pemeriksaan khusus atas perintah Direksi;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 19

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, SPI mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan fungsi pengawasan kinerja perusahaan;
- b. menangani, merumuskan, penyelesaian masalah hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Paragraf 4

Bagian Umum dan Personalia

Pasal 20

Bagian Umum dan Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 4, mempunyai tugas pokok :

- a. membuat rencana kerja tahunan di bidang kepegawaian, rumah tangga, aset dan kesekretariatan;
- b. merencanakan dan melaksanakan administrasi kepegawaian dalam hal rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pemberhentian dan purna tugas;
- c. merencanakan dan menyediakan kebutuhan perlengkapan rumah tangga, perkantoran;
- d. melaksanakan proses pengadaan dan pembelian keperluan usaha perusahaan;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan SDM;
- f. melakukan pencatatan inventaris dan aset - aset perusahaan;
- g. melaksanakan pelayanan tata administrasi kesekretariatan;
- h. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan/perawatan pengamanan lingkungan Kantor serta menjaga dan melaksanakan ketertiban;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 21

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum dan Personalia mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan fungsi penatausahaan di bidang Umum dan Personalia.

Pasal 22

Bagian Umum dan Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5, terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Personalia;
- b. Subbag Perlengkapan.

Pasal 23

Subbag Umum dan Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan tata administrasi kepegawaian dalam hal rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pemberhentian dan purna tugas;
- b. melaksanakan terselenggaranya kegiatan pengembangan dan peningkatan SDM;
- c. melaksanakan pelayanan tata administrasi kesekretariatan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Personalia.

Pasal 24

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subbag Umum dan Personalia mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Personalia.

Pasal 25

Subbag Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan rencana kebutuhan perlengkapan rumah tangga, perkantoran;
- b. menyelenggarakan proses pengadaan dan pembelian keperluan usaha perusahaan;
- c. penataan dan pencatatan inventaris dan aset - aset perusahaan;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan pengamanan lingkungan Kantor serta menjaga dan melaksanakan ketertiban;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Personalia.

Pasal 26

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbag Perlengkapan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Personalia di bidang rumah tangga dan aset.

Paragraf 5

Bagian Keuangan

Pasal 27

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5, mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan keuangan perusahaan;
- b. melaksanakan tugas - tugas di bidang keuangan, yaitu mengambil uang, menyimpan uang, mengadministrasikan uang dan mengeluarkan uang;
- c. melaksanakan fungsi pengendalian keuangan di bidang likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas;
- d. menyusun, melaporkan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan keuangan seperti pajak, asuransi, UBJ;
- e. menyelenggarakan proses sistem *Chart of Account* dan pelaporannya;
- f. mengkoordinir penataan dan penyusunan laporan untuk kepentingan intern dan ekstern yang meliputi kebijakan :
 - 1. Laporan keuangan
 - 2. Analisa laporan keuangan
 - 3. Laporan arus kas / arus dana
 - 4. Laporan berkala (triwulan, semester dan tahunan)
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 28

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Keuangan mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan fungsi penatausahaan di bidang akuntansi, verifikasi dan anggaran.

Pasal 29

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 4, terdiri dari :

- a. Subbag Akuntansi dan Verifikasi;
- b. Subbag Anggaran.

Pasal 30

Subbag Akuntansi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun data, laporan akuntansi dan verifikasi keuangan perusahaan;
- b. melaksanakan pencatatan administrasi keuangan di bidang likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas;
- c. melaksanakan tugas - tugas di bidang keuangan, yaitu mengambil uang, menyimpan uang, mengadministrasikan uang dan mengeluarkan uang;
- d. melaksanakan penyimpanan surat - surat berharga dan atau dokumen keuangan;
- e. melaksanakan sistem *Chart of Account* dan pelaporannya;
- f. melaksanakan penataan dan penyusunan laporan untuk kepentingan intern dan ekstern yang meliputi kebijakan :
 - 1. Laporan keuangan

2. Analisa laporan keuangan
 3. Laporan arus kas / arus dana
 4. Laporan berkala (triwulan, semester dan tahunan)
- g. membantu tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 31

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Subbag Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan fungsi di bidang akuntansi dan verifikasi.

Pasal 32

Subbag Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. mengolah penyusunan anggaran perusahaan;
- b. melakukan analisis laporan keuangan;
- c. menyusun rencana kerja perusahaan RKAP tahunan;
- d. melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang terkait dengan anggaran seperti pajak, asuransi, UJP;
- e. melakukan evaluasi pengukuran kinerja keberhasilan perusahaan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 33

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbag Anggaran mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan fungsi di bidang anggaran.

Paragraf 6 Bidang Produksi

Pasal 34

Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 6, mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan peralatan proses produksi;
- b. mengendalikan sistem manajemen mutu hasil produksi;
- c. melakukan evaluasi pengukuran kinerja keberhasilan Unit;
- d. melakukan kajian efisiensi proses produksi dan harga pokok;
- e. menetapkan standar harga jual produksi dan jasa;
- f. meningkatkan hasil produksi dan omzet penjualan Unit
- g. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Teknik;

h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 35

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Produksi mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Direktur Operasional di bidang produksi.

Pasal 36

Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 6, terdiri dari :

- a. Seksi Transmisi;
- b. Seksi Distribusi.

Pasal 37

Seksi Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. bersama dengan Kepala Bidang Produksi melaksanakan kajian kebutuhan sarana dan peralatan jaringan transmisi yang diajukan oleh Unit untuk proses produksi;
- b. menyusun data untuk evaluasi pengukuran kinerja keberhasilan Unit;
- c. meningkatkan hasil produksi dan menekan kebocoran di jaringan transmisi;
- d. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi;

Pasal 38

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Transmisi mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Produksi di bidang jaringan transmisi.

Pasal 39

Seksi Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. bersama dengan Kepala Bidang Produksi melaksanakan kajian kebutuhan sarana dan peralatan jaringan distribusi yang diajukan oleh Unit untuk proses distribusi;
- b. menyusun data untuk evaluasi pengukuran kinerja keberhasilan Unit;
- c. meningkatkan penjualan dan menekan kebocoran di jaringan distribusi;
- d. mengawasi catu air yang didistribusikan ke PDAM sesuai dengan kesepakatan;

- e. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi;
- f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi;

Pasal 40

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Distribusi mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang di bidang jaringan distribusi.

Paragraf 7 Bidang Program dan Mekanikal Elektrikal

Pasal 41

Bidang Program dan Mekanikal Elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 7, mempunyai tugas pokok :

- a. membuat program kebutuhan penggantian peralatan jaringan transmisi dan distribusi;
- b. membuat program pemanfaatan peralatan jaringan transmisi dan distribusi;
- c. melaksanakan penggantian peralatan mekanikal dan elektrikal;
- d. memelihara peralatan mekanikal dan elektrikal;
- e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Teknik.

Pasal 42

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Perencanaan dan Mekanikal Elektrikal mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Direktur Operasional di bidang perencanaan dan mekanikal.

Pasal 43

Bidang Perencanaan dan Mekanikal Elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 7, terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Mekanikal dan Elektrikal.

Pasal 44

Seksi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. membuat program kebutuhan penggantian peralatan jaringan transmisi dan distribusi;
- b. membuat program pemanfaatan peralatan jaringan transmisi dan distribusi;

- c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Program, Mekanikal dan Elektrikal.

Pasal 45

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Perencanaan Program mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Program, Mekanikal dan Elektrikal di bidang Program.

Pasal 46

Seksi Mekanikal dan Elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan penggantian peralatan mekanikal dan elektrikal;
- b. memelihara peralatan mekanikal dan elektrikal;
- c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Program, Mekanikal dan Elektrikal.

Pasal 47

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Mekanikal dan Elektrikal mempunyai fungsi membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Program, Mekanikal dan Elektrikal dibidang mekanikal dan elektrikal.

Paragraf 8

Kepala Unit

Pasal 48

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun dan menyampaikan RKAP tahunan Unit usaha;
- b. melaksanakan RKAP dengan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntable;
- c. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Direksi yang menjadi ruang lingkup kegiatan unit usaha;
- d. memimpin dan mengendalikan Unit usaha;
- e. membina Pegawai untuk peningkatan produktifitas dan disiplin;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PDAB Tirta Utama di tingkat unit usaha;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mengambil langkah - langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat unit usaha.

Pasal 49

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Manager Unit mempunyai fungsi mengelola penatausahaan kegiatan unit usaha PDAB Tirta Utama dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 50

Manager Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Subbag Umum dan Keuangan;
- b. Seksi Teknik.

Pasal 51

Subbag Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan tata administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan tata administrasi unit;
- c. melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan keuangan perusahaan;
- d. melaksanakan tugas - tugas di bidang keuangan, yaitu mengambil uang, menyimpan uang, mengadministrasikan uang dan mengeluarkan uang;
- e. menyusun, melaporkan dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan keuangan;
- f. melaksanakan pembacaan meter air bersama pelanggan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manager Unit.
- h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Manajer Unit.

Pasal 52

Seksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan/atau penggantian peralatan mekanikal dan elektrikal;
- b. melaksanakan inspeksi jaringan transmisi dan distribusi secara berkala;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jaringan transmisi distribusi;
- d. melaksanakan pembacaan meter air bersama Subbagian Umum dan Keuangan beserta pelanggan;
- e. menjaga kualitas produksi air;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manager Unit;
- g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Manajer Unit.

Pasal 53

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAB Tirta Utama yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Logo dan Stempel

Pasal 54

Logo dan stempel PDAB Tirta Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Pertama
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas berasal dari Wakil Pemerintah Daerah dan/atau profesional yang diangkat oleh Gubernur.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 56

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen Perusahaan atau Perusahaan Daerah Air Bersih;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - d. mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. lulus pelatihan manajemen Perusahaan Daerah di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - f. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perusahaan Daerah;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Gubernur.
 - j. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 57 (limapuluh tujuh) tahun.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 58

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAB Tirta Utama.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 59

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAB Tirta Utama;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAB Tirta Utama; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAB Tirta Utama yang dibuat Direksi kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 60

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAB Tirta Utama;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi sebelum mendapat pengesahan Gubernur;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAB Tirta Utama;
- d. memberikan sanksi disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Gubernur;
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur.

Pasal 61

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAB Tirta Utama.

- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAB Tirta Utama.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 62

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 63

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 64

Dalam hal PDAB Tirta Utama memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63.

Pasal 65

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan PDAB Tirta Utama.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan PDAB Tirta Utama.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai wakil Pemerintah Daerah telah diganti;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAB Tirta Utama;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - h. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 68

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Gubernur.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima penghasilan bulanan sebesar 50% dari penghasilan sebelum diberhentikan.

Pasal 69

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Gubernur melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Gubernur belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 70

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAB Tirta Utama pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAB Tirta Utama pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 71

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen Perusahaan di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah Air Bersih;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap seluruh Direksi.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAB Tirta Utama dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggan setiap tahun.

Pasal 73

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAB Tirta Utama; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAB Tirta Utama.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 74

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAB Tirta Utama;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAB Tirta Utama;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAB Tirta Utama yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAB Tirta Utama.

Pasal 75

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Gubernur paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan dalam hal ini neraca dan rugi laba melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Gubernur.

- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 76

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAB Tirta Utama;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAB Tirta Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAB Tirta Utama;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAB Tirta Utama berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAB Tirta Utama.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 78

Direksi sebelum menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 76 dapat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 79

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAB Tirta Utama, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 80

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau Dewan Pengawas atau seorang Pejabat Struktural PDAB Tirta Utama sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Penghasilan per bulan pejabat sementara sesuai dengan penghasilan Direksi sebelumnya.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 81

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan 2 (dua) anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAB Tirta Utama memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAB Tirta Utama.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 82

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAB Tirta Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan masa lama tahun bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 83

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAB Tirta Utama.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAB Tirta Utama.
- (3) Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti karena alasan penting maksimal selama 2 (dua) bulan ;
 - c. Cuti untuk menunaikan ibadah yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari.
 - d. Cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
 - e. Cuti Besar maksimal selama 2 (dua) bulan dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.
 - f. Cuti bersalin bagi anggota direksi perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
 - g. Cuti sebagaimana pada huruf a dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah.
 - h. Cuti di luar tanggungan PDAB Tirta Utama.
- (5) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 84

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAB Tirta Utama;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. tidak dapat mencapai target pendapatan asli daerah yang ditetapkan;
 - h. kinerja manajemen utamanya kinerja keuangan dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan minimal 10%.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 85

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diberhentikan sementara oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Direksi yang diberhentikan sementara menerima penghasilan bulanan sebesar 50% dari penghasilan sebelumnya.

Pasal 86

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Gubernur hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Gubernur untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 87

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan formal/non formal, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dari status calon Pegawai serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 88

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dan dimasukkan atau dicantumkan dalam rencana kerja anggaran PDAB Tirta Utama sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Rekrutmen tenaga honorer wajib membentuk tim yang mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Proses pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak menjadi calon Pegawai melalui rekrutmen Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan minimal masa kerja 1 (satu) tahun dan tidak terputus putus dan maksimal 10 tahun.

Pasal 89

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 90

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAB Tirta Utama.

Pasal 91

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAB Tirta Utama.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 92

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 93

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAB Tirta Utama atau iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 94

- (1) Dalam hal PDAB Tirta Utama memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAB Tirta Utama.
- (2) Pemberian bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 95

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 96

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAB Tirta Utama.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAB Tirta Utama.
- (4) Pegawai memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Cuti Besar diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terus menerus berhak atas cuti maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - c. Cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter;
 - d. Cuti karena alasan penting atau Cuti untuk menunaikan ibadah maksimal selama 40 (empat puluh) hari kerja;
 - e. Cuti nikah diberikan kepada pegawai yang melaksanakan pernikahan selama 4 (empat) hari kerja;
 - f. Cuti bersalin bagi pegawai perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAB Tirta Utama diberikan paling lama 4 (empat) tahun bagi pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus.
- (5) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAB Tirta Utama.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PDAB Tirta Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 96, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 98

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus tanpa tercela selama :
 - a. 10 (sepuluh) tahun mendapat lencana dan penghargaan 1 (satu) kali penghasilan terakhir;
 - b. 20 (dua puluh) tahun mendapat lencana dan penghargaan 2 (dua) kali penghasilan terakhir dan;
 - c. 30 (tiga puluh) tahun mendapat lencana dan penghargaan 3 (tiga) kali penghasilan terakhir.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 100

Setiap Pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAB Tirta Utama di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAB Tirta Utama dan rahasia jabatan.

Pasal 101

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAB Tirta Utama, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAB Tirta Utama;
- c. mencemarkan nama baik PDAB Tirta Utama, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 102

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman, meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 103

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 104

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 105

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman.
- (2) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 106

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAB Tirta Utama.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan pasal 106, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 108

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAB Tirta Utama.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAB Tirta Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB IX UNIT USAHA

Pasal 110

- (1) Direksi dapat membentuk, menggabung dan menutup Unit Usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Unit usaha mempunyai tugas dan kewajiban memproses, menyediakan jasa dan produksi sampai dengan pemasaran.
- (3) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Manager Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Manager Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam menjalankan usahanya bertanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Hasil usaha Unit menjadi hak dan tanggung jawab Direksi berupa perolehan laba dan penggunaannya.

BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 111

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PDAB Tirta Utama untuk setiap tahun buku dan paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur setelah mendapatkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direksi wajib menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Gubernur

sampai dengan permulaan Tahun buku, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dinyatakan berlaku.

- (5) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dapat dilakukan oleh Direksi satu kali dalam tahun buku yang bersangkutan, berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan dari Gubernur.
- (6) Dalam menjalankan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKAP yang telah mendapat pengesahan Gubernur, jika terdapat perubahan / realokasi penggunaan anggaran, maka dalam pelaksanaannya akan diajukan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 112

Tahun buku PDAB Tirta Utama adalah tahun takwim, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.

Pasal 113

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan kegiatan PDAB Tirta Utama kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas setiap bulan.
- (2) Direksi wajib melakukan audit laporan tahunan yang dilaksanakan oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik paling lama 4 (empat) bulan setelah tutup buku.
- (3) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) bulan setelah tutup tahun buku yang telah diaudit untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disahkan jika paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Gubernur tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 114

- (1) Laba bersih yang telah disahkan, pembagian laba PDAB Tirta Utama ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden sebesar 55 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. Dana sosial dan pendidikan pegawai sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana ayat (1) akan diuraikan penjelasan pembagian dan penggunaannya pada Peraturan Direksi.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sebagai pendapatan daerah disetor ke Kas Daerah pada tahun berikutnya.

- (4) Penggunaan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Penggunaan Jasa produksi, dana sosial dan pendidikan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 115

- (1) Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses tuntutan terhadap Anggota Direksi dan atau Pegawai dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan PDAB Tirta Utama.
- (2) Direksi atau Pegawai PDAB Tirta Utama baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian PDAB Tirta Utama wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Upaya damai;
 - b. Tuntutan ganti rugi biasa; atau
 - c. Pencatatan.

Pasal 116

- (1) Penyelesaian kerugian PDAB Tirta Utama sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai oleh Anggota Direksi dan atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti pemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Apabila Anggota Direksi dan atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Anggota Direksi dan atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PDAB Tirta Utama wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Direksi dan atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 118

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim dengan ketentuan :

- a. Penyimpangan oleh anggota direksi, tim dibentuk oleh Pemegang saham/pemilik;
- b. Penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi.

Pasal 119

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana tersebut pada Pasal 118 kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku ;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PDAB Tirta Utama yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Anggota Direksi dan atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat

membebasakan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.

- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2), PDAB Tirta Utama melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 120

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PDAB Tirta Utama dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan dimaksud kecuali atas terjadinya *force majeure*.

Pasal 121

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian PDAB Tirta Utama wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Bagi Anggota Direksi dan atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian PDAB Tirta Utama.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PDAB Tirta Utama.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Pasal 122

Apabila penyelesaian tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 115 tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 115 sampai dengan pasal 121, diatur dengan peraturan direksi.

BAB XIV PEMBENTUKAN PENCADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET

Pasal 124

- (1) Direksi wajib mengambil langkah-langkah agar kualitas piutang dalam keadaan lancar.
- (2) Direksi PDAB Tirta Utama wajib membentuk pencadangan penghapusan piutang macet guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Direksi PDAB Tirta Utama dapat mengusulkan penghapusbukuan piutang macet yang diklasifikasikan tidak ada harapan untuk ditagih kembali.
- (2) Direksi membentuk tim yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Unit lokasi piutang macet untuk menetapkan piutang macet yang dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya diusulkan untuk dihapus bukukan.
- (3) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan dalam rapat dengan Pemilik.
- (4) Berdasarkan persetujuan rapat Pemilik dengan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menetapkan penghapusbukuan piutang macet dengan Surat Keputusan Direksi.
- (5) Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik secara berkala.

Pasal 126

Usulan penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 disertai dengan kelengkapan data sebagai berikut :

- a. daftar usulan penghapusan piutang macet;
- b. daftar pencadangan penghapusan piutang macet;
- c. laporan keuangan bulan berjalan;
- d. berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim terhadap piutang macet yang diusulkan untuk dihapusbukukan ;
- e. dokumen pendukung piutang macet.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 127

- (1) Direksi PDAB Tirta Utama dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga-Lembaga Non Pemerintah, Badan Usaha/Badan Hukum dan Perorangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD apabila membebani Daerah dan masyarakat dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi beban bersama antara PDAB Tirta Utama dengan pihak ketiga sesuai kesepakatan bersama.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) khususnya dalam upaya penyelamatan dan pelepasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibebankan pada anggaran PDAB Tirta Utama paling tinggi 5% (lima per seratus) dari nilai aset yang diselamatkan dan atau dilepas.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan atau lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Gubernur.
- (8) Tata cara dan pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 128

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PDAB Tirta Utama dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna PDAB Tirta Utama.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembinaan pada saat rapat tahunan;
 - b. pembinaan yang dilaksanakan oleh SKPD atas penugasan Gubernur sesuai bidang tugasnya;
 - c. pembinaan dapat dilakukan oleh tenaga profesional atas penugasan dari Gubernur;
 - d. pembinaan bersifat insidental pada saat kunjungan Gubernur ke Unit/Cabang SPAM Regional dan Unit-Unit Usaha PDAB Tirta Utama.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 129

- (1) Pembubaran PDAB Tirta Utama ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur menunjuk likuidator jika PDAB Tirta Utama dibubarkan.
- (3) Semua kekayaan PDAB Tirta Utama setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Daerah.
- (4) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal PDAB Tirta Utama dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar oleh harta kekayaan PDAB Tirta Utama, sedang sisa lebih atau kurang menjadi kewajiban/milik Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 130

Barang atau aset milik / di bawah penguasaan PDAB Tirta Utama yang tidak didayagunakan berdasarkan kajian dan hasil rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 11.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA
UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH

**STRUKTUR ORGANISASI
PDAB TIRTA UTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
7 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

DESIGN LOGO UNTUK PDAB



■ C=100 M=100 Y=0 K=0
■ C=100 M=0 Y=100 K=0
■ C=0 M=20 Y=100 K=0

ARTI LOGO

1. Terdapat 3 bentuk aliran air yang mengalir keatas yang dimaksudkan PDAB Tirta Utama Jateng terus berkembang.
Tiga aliran tersebut mewakili Pemilik, Manajemen dan Pelanggan yang mana kepentingannya harus seimbang
2. Terdapat satu bentuk daun yang mewakili alam sebagai kehidupan termasuk air dan juga kepedulian PDAB terhadap kelestarian lingkungan.
3. Arti warna :
 - a. Kuning :
Menggambarkan PDAB yang selalu komunikatif dan penuh persahabatan dalam memberikan pelayanan serta selalu semangat dalam meningkatkan produktifitas.

- b. Hijau :
Menggambarkan PDAB yang selalu konsisten menjaga keseimbangan ekosistem sehingga kelestarian alam terus dapat dijaga dan dipelihara
- c. Biru :
Menggambarkan PDAB yang bisa diandalkan, lebih sensitif/peka terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan serta selalu menjaga keharmonisan hubungan antara pemilik, manajemen dan pelanggan.

4. Komposisi Warna

- 1) Kuning C = 0 M = 20 Y = 100 K = 0
- 2) Hijau C = 100 M = 0 Y = 100 K = 0
- 3) Biru C = 100 M = 100 Y = 0 K = 0

Keterangan :

C = Cyan

M = Maagenta

Y = Yellow

K = Khusus

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

BIBIT WALUYO